



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI, DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR : 001/JMSI-KALBAR/PKS/XII/2022

NOMOR : 11/PR.08-PKS/61/3.1/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Edi Suhairul, S.Pd.I : Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Nomor 154 Sungai Ambawang Kubu Raya Kalimantan Barat, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU; dan
2. Ramdan, S.Pd.I, M.Pd : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah organisasi media siber atau media online yang berkedudukan di Kubu Raya yang mendukung penyelenggaraan Pemilu yang baik sesuai dengan asas jujur dan adil; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887):
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252):
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):
5. Nota Kesepahaman Antara Jaringan Media Siber Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11/DP-PP/MOU/VIII/2022, Nomor: 21/PR.07-NK/01/2022 tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian kerja Sama ini yang di maksud dengan:

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaa kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- b. Pengemasan dan pendistribisian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

- c. Penyediaan beragam informasi actual mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- d. Peliputan dan pemberitaan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024: dan
- e. Kegiatan lain yang di sepakati oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 4

#### PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

#### PASAL 5

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. membantu merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - b. Membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - c. Membantu pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - d. Membantu menyediakan peliputan dan pemberitaan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan

- e. Memastikan media PIHAK KESATU untuk menjadi mitra strategis PIHAK KEDUA dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
    - a. merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
    - b. menyediakan data dan informasi aktual mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
    - c. Mempersiapkan dan menyediakan informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
    - d. Menyediakan sumber daya lain dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
  - (3) PARA PIHAK sepakat menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 7

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tersendiri, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 8

### PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 9

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang di maksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

## PASAL 10

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 11

### **KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana di maksud pada Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang di peroleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 12

### **JAMINAN DAN PERNYATAAN**

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa subjek penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini adalah subjek yang benar-benar berhak dan berwenang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa badan hukum PARA PIHAK adalah badan hukum yang sah dan telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa subjek Perjanjian Kerja Sama ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang di buat oleh PARA PIHAK dengan pihak ketiga.
- (4) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK akan menjaga reputasi PIHAK lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (5) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara materiil dapat mempengaruhi kemampuan PARA

PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (6) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa semua data atau informasi yang di sampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya adalah data atau informasi yang benar.
- (7) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin untuk melepaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan hukum maupun gugatan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh pihak lain diluar PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang di gunakan oleh salah satu PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 13

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

#### PASAL 14

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut;
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.


PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini di buat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermateri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermateri cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu ) rangkap PIHAK KEDUA

Pihak Kedua,

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Barat



Ramdan, S.Pd.I., M.Pd

Pihak Kesatu,

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia  
Provinsi Kalimantan Barat



Edi Suhairul, S.Pd.I